GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-201-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Validasi KLHS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
b. melakukan validasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Kepada anggota Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 diberikan belanja vakasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pembahasan/ verifikasi/rapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 1 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, C.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr.Ka. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Institusi/lembaga terkait di Padang;
6. Yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :660-201-2019
TANGGAL :1 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
3.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat
4.	Firdaus Arifin, S,Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
5.	Drs. Danang W. Jati, Dipl. UM, MUP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
6.	Resi Suriati, S.Pi, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
7.	Ir. Andy Ikhvan, ME	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
8.	Rinda Agustina, ST	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
9.	Jusmalinda, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
10.	Dr. Ardinis Arbain	PSLH Unand	Tenaga Teknis/ Anggota
11.	Dr. Fadjar Goembira, ST, M.Sc	PSLH Unand	Tenaga Teknis/ Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	PSLH Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
13.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Universitas Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
14.	Dr. H. Indang Dewata, M.Si	PPKLHK UNP	Tenaga Teknis/ Anggota
15.	Dr. H. Marganof, M.Si	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
16.	Desrizal, ST	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
17.	Andi Irawan, ST, MT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
18.	P.M	Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait yang terlibat Validasi KLHS	Anggota
19.	P.M	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	P.M	Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Barat	Anggota
21.	Agung Nugroho, S.Si, M.Si	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
22.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
23.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
24.	Feri Aldy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan,Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO